



NOTA KESEPAHAMAN

ADENDUM

Nomor: 001/SK/KPIN/01/2016

Nomor: 15.1.1/UN32.8/DN/2016



Adendum nota kesepahaman ini mengacu pada Nota Kesepahaman Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara yang telah ditandatangani pada tanggal 17 Desember 2014 oleh beberapa pihak yang tercantum dalam lembar sebelumnya.

Adendum ini dibuat sebagai pernyataan resmi dan tertulis atas kesediaan **Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang, Malang** sebagai pihak yang dalam kedudukannya telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bagian Pertama Informasi Dasar

1. Nota kesepahaman ini berlaku efektif 5 (lima) tahun sejak penandatanganan, dan perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada kesepakatan dari para pihak mengenai maksud untuk memperpanjang masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
2. Para pihak sepakat untuk mengembangkan kerjasama di bidang ilmiah psikologi yang meliputi aktivitas penelitian, penulisan, dan pelatihan.
3. Para pihak sepakat untuk menentukan salah satu pihak sebagai Ketua Konsorsium dengan tanggung jawab dan kewenangan yang melekat

Bagian Kedua Kesepakatan Para Pihak

1. Para pihak sepakat untuk mengembangkan kerjasama bidang ilmiah psikologi dalam badan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara
2. Para pihak sepakat untuk memilih dan menunjuk satu anggota konsorsium sebagai ketua konsorsium dalam masa kerja 3 tahun
3. Para pihak sepakat untuk bertanggungjawab atas akibat finansial dari kerja ketua konsorsium dan tim pendukung harian



KPYN
KONSORSIUM PSIKOLOGI
ILMIAH NUSANTARA

Sekretariat KPIN

Fakultas Psikologi, Universitas YARSI

Menara YARSI, Kav. 13, Lt.6

Jl. Let. Jend. Suprpto, Cempaka Putih

Jakarta 10510; Telp/Fax:021-4223138

Email: sekretariat.kpin@gmail.com

Bagian Ketiga
Ketua Konsorsium

1. Ketua konsorsium bertanggungjawab atas program kerja dalam kurun masa kerja 3 tahun
2. Pengelolaan tugas harian ketua konsorsium dibantu oleh tim pendukung harian

Bagian Keempat
Hal Lain-Lain

1. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara para pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh para pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah.

Perwakilan Pihak
Malang, 15 Januari 2016

Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M. Ed.
Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi
Universitas Negeri Malang